



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL (RA)

NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/34/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1314/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama RA : RA Syekh Manshur ✓
Alamat : Kp. Kalahang Masjid Desa Kadudodol
Kecamatan : Cimanuk
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	2	8	0	2	0	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

1	0	1	2	3	6	0	1	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012
Kepala,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1319/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Raudlatul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudlatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (RA)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang baru maka Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor


Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jl. Jend. A. Yani No. 172 Tlp. (0253) 201024

NOMOR STATISTIK RAUDATUL ATFAL (RA)

NOMOR : KD.28.02/PP.00/...019.../2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd.28.02/PP.00/..115/2004

Tanggal : 1 Juli Tahun 2004

Diberikan kepada :

Nama RA : **SYEKH MANSHUR**
Alamat : **KALAHANG MASJID**
Kecamatan : **CIMANUK**
Kabupaten : Pandeglang
Provinsi : Banten

NSRA Lama

0	1	2	3	2	0	1	1	4	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSRA Baru

0	1	2	2	8	0	2	0	7	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 01 Juli 2004

Pandeglang, 01 Juli 2004

A.N. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

da Sekolah Umum



Drs. H.A. Nahrowi, A, MSc

Nip. 150 233 022



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd. 28.2/PP.00/ 115 /2004 LAMPIRAN : SATU LEMBAR

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Agama Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kanwil Dep. Agama Baru Propinsi Banten.
- Mengingat
1. Bahwa setelah terbentuknya Kanwil Depag Propinsi Banten, maka dipandang perlu adanya perubahan Nomor Statistik MI dan RA yang disesuaikan dengan Wilayah Propinsi Banten;
 2. Bahwa dalam rangka tertibnya Nomor Statistik MI dan RA, maka perlu adanya penomoran baru Statistik MI dan RA di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Pandeglang;
 3. Bahwa sering terjadinya kekeliruan Nomor Statistik MI dan RA antara Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Merubah Kode Propinsi dari Nomor 32 Propinsi Jawa Barat ke Nomor 28 Propinsi Banten;
- Kedua : Nomor Kode Kabupaten yaitu Nomor 02 Kabupaten Pandeglang;
- Ketiga : Kode Kecamatan disesuaikan dengan nomor urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Keempat : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Negeri disesuaikan dengan Tahun berdirinya Madrasah;
- Kelima : Nomor Urut Madrasah Ibtidaiyah Swasta diurut berdasarkan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Keenam : Nomor Urut Raudlatul Athfal (RA) disesuaikan dengan Nomor Urut Kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- Kedelapan : Dengan adanya Nomor Statistik yang baru ini, maka Nomor Statistik yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : PANDEGLANG
Pada Tanggal : 01 Juli 2004

Kepala

H.A. MA'MUN JASA, S.Ag. y
NIP. 150 200 517

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bagais Dep. Agama RI di Jakarta
2. Kepala Dep. Agama Kanwil Propinsi Banten di Serang
3. Madrasah Ibtidaiyah dan Raudlatul Athfal yang bersangkutan